

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan merupakan realisasi dalam organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para profesional yang dikenal sebagai agen, yang dapat lebih memahami bisnis sehari-hari mereka. Tujuannya adalah agar pemilik perusahaan memperoleh laba yang maksimal dengan biaya yang paling efektif. Para profesional ditugaskan untuk kepentingan perusahaan dan memiliki fleksibilitas dalam menjalankan manajemen perusahaan (Tandiontong, 2016)

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan keagenan suatu kontrak, dimana pihak *principal* meminta pihak agen untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama *principal*, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa unit analisis teori keagenan adalah kontrak yang mengatur hubungan antara *principal* dan agen, sehingga fokus teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien untuk mengelola hubungan antara *principal* dan agen berdasarkan 3 asumsi, yaitu :

1. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi ini menekankan bahwa manusia mempunyai kecenderungan sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), mempunyai keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*).

2. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi ini mengemukakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan agen.

3. Asumsi tentang informasi

Asumsi ini menerangkan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bias diperjual belikan.

Dalam teori keagenan, dapat diasumsikan bahwa individu cenderung egois. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka, sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kebutuhan ekonomi dan psikologis mereka. Karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari, yaitu memastikan bahwa agen melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan prinsipal, maka konflik akan terus meningkat. Hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal (Prasetia & Rozali, 2016).

2.1.2. Audit

Audit didefinisikan sebagai sebuah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen (Arens, dkk, 2013). Pengauditan didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2014).

Standar audit adalah pedoman umum untuk membantu para auditor dalam memenuhi tanggungjawab professional dalam mengaudit laporan keuangan. Standar audit mencakup pertimbangan kualitas professional yakni kompetensi dan independensi (Jusup, 2014). Menurut Standar Audit (SA 200) audit bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan para pengguna laporan keuangan. Hal ini dapat dicapai melalui pernyataan opini oleh auditor mengenai laporan keuangan yang disusun apakah sudah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2.1.3. Kualitas Audit

Tandiontong (2016) mendefinisikan bahwa kualitas audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan suatu

kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Arisinta, 2013).

Kualitas audit sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, oleh karena itu auditor akan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar profesional yang ada untuk meminimalkan risiko. Untuk pengguna laporan keuangan, kualitas audit terjadi jika auditor memberikan jaminan tidak ada salah saji dan kecurangan dalam laporan keuangan tersebut (Prasetia & Rozali, 2016).

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketika total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar besar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Nilai aset relatif lebih stabil untuk mengukur ukuran perusahaan (Sudarmadji & Sularto, 2007).

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan besar memang membutuhkan jasa auditor besar yang memiliki profesionalitas, independensi, dan kompetensi untuk pemberian kualitas audit yang lebih baik (Wahono & Setyadi, 2014). Perusahaan yang lebih kecil kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, ini menandakan kurangnya informasi dan pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, dampak dari kualitas audit yang lebih tinggi akan lebih besar bagi perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih besar memiliki analisis yang lebih tinggi dan presentase kepemilikan institusional yang lebih tinggi dan diberi perhatian yang lebih besar oleh media. Bagi perusahaan besar peningkatan kualitas audit tidak begitu berpengaruh karena mereka memiliki kualitas pengendalian yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil (Fernando, *et. al*, 2010).

2.1.5. *Audit Tenure*

Audit tenure merupakan lamanya waktu auditor tersebut melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan secara berturut-turut. Hubungan jangka panjang antara auditor dan klien memungkinkan adanya kedekatan, sehingga dapat mengganggu independensi auditor dan dapat mengurangi kualitas audit (Al-Thuneibat et al., 2010).

Audit tenure yang masa perikatannya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Dengan adanya pembatasan masa perikatan audit diharapkan pengetahuan spesifik auditor

terhadap klien dalam hal ini kemampuan auditor terus meningkat dan disisi lain independensi auditor tetap terjaga, sehingga dengan demikian kualitas audit akan tetap tinggi (Sopian, 2014).

Munculnya berbagai skandal akuntansi yang diduga terjadi karena adanya dampak negatif dari *tenure* jangka panjang, yang diduga mampu mengurangi independensi auditor. Semakin lama masa kerja, semakin erat hubungan antara auditor dengan klien, menyebabkan independensi auditor dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan akan semakin melemah. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas informasi dalam laporan audit yang merugikan pengguna laporan keuangan (Suciati & Triani, 2019).

2.1.6. Rotasi KAP

Pergantian KAP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pergantian KAP yang terjadi karena peraturan pemerintah yang mengikat dan pergantian KAP secara sukarela dikarenakan alasan lain diluar peraturan. Rotasi KAP yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan akan mengakibatkan hilangnya manfaat ekonomi. Hal tersebut dapat mempertahankan independensi audit (Anggraeni, 2019).

Di Indonesia pertama kali diterapkan peraturan rotasi audit pada tahun 2002. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan rotasi diatur dalam KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik, dimana rotasi akuntan publik harus dilakukan setiap 3 tahun dan rotasi KAP

setiap 5 tahun. Aturan dan regulasi ini direvisi dengan rilisnya KMK 359/KMK.06/2003 dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 yang menyatakan bahwa KAP dapat memberikan jasa audit umum paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2015 peraturan Menteri Keuangan direvisi kembali berdasarkan PP No. 20 tahun 2015 yang menjadikan tidak ada batasan lagi untuk KAP. Pembatasan hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 (lima) tahun buku berurut-turut (Nizar, 2017). Aturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 yang menyatakan bahwa penggunaan jasa AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Rotasi KAP jika sudah mencapai batas waktu biasanya disebut dengan *mandatory auditor change*. Selain dengan *mandatory auditor change* perusahaan juga bisa memberhentikan masa pemakaian jasa auditor sebelum batas waktu. Pergantian ini disebut sebagai *voluntary auditor change*. Rotasi KAP secara *voluntary* bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan kemauan manajemen yang tidak didasarkan pada regulasi yang berlaku (Putri, 2017).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Priyanti dan Dewi (2019)	Audit Tenure Audit Rotation Accounting Firm Size Client's Company Size	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audite tenure dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, rotasi audit berpengaruh negatif dan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit
2	Nurhayati dan Prasiti (2015)	Rotasi KAP Audit Tenure Reputasi KAP	Rotasi KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit, untuk audit tenure dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit
3	Paramita dan Latrini (2015)	Ukuran Perusahaan Umur Publikasi Masa Perikatan Audit Pergantian Manajemen	Ukuran perusahaan dan umur publikasi tidak berpengaruh pada kualitas audit. Masa perikatan audit dan pergantian manajemen berpengaruh negatif pada kualitas audit.
4	Nadia (2015)	Tenur KAP Reputasi KAP Rotasi KAP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenur KAP, Reputasi KAP, dan Rotasi KAP memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit
5	Wahono dan Setyadi (2014)	Tenur KAP Reputasi KAP Ukuran Perusahaan	Tenur KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kualitas audit.

No	Peneliti	Variabel Independen	Hasil Penelitian
6	Permatasari dan Astuti (2018)	Fee Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fee audit, rotasi auditor, dan reputasi KAP berpengaruh positif.
7	Junaidi et al., (2014)	Rotasi Auditor Reputasi KAP Audit Tenure	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Tenure tidak berpengaruh pada kualitas audit.
8	Al-Thuneibat et al. (2010)	Audit Tenure Firm Size	Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kualitas audit

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penentu apakah perusahaan berkembang dengan baik atau tidak. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan besar dengan total asset yang besar dapat menggambarkan situasi keuangan mereka. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik daripada perusahaan kecil, sehingga dapat membantu auditor dalam melakukan audit.

Perusahaan besar dianggap mampu menjalankan usahanya, hal ini terbukti dengan kemampuan suatu perusahaan dalam memperluas jaringan usahanya. Dengan adanya pengendalian internal yang baik pada perusahaan

yang besar akan meningkatkan kualitas audit, seiring dengan mudahnya auditor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Wahono & Setyadi, 2014). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Priyanti dan Dewi (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian Wahono dan Setyadi (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas audit, karena melakukan penelitian pada perusahaan listing yang sudah dianggap sebagai perusahaan besar dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.2. Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Audit tenure merupakan jangka waktu penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap klien. Nugrahanti & Darsono (2014) menyatakan bahwa semakin lama hubungan KAP dengan kliennya dapat mempermudah pemeriksaan dan mendeteksi laporan keuangan klien. Masa perikatan yang panjang akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin lama masa perikatan KAP dengan klien, maka auditor akan memiliki

pengetahuan dan informasi yang lebih luas sehingga auditor lebih teliti dalam melakukan audit dan dapat meningkatkan kualitas audit (Efraim, 2010).

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit masih sangat bervariasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyanti & Dewi (2019) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Prasiti (2015) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena semakin panjang *audit tenure* maka kualitas audit semakin baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.3. Pengaruh Rotasi KAP Terhadap Kualitas Audit

Adanya kedekatan antara auditor dengan klien dikhawatirkan akan mengurangi independensi seorang auditor, maka dibuatlah ketentuan yang mengharuskan AP dan KAP melakukan rotasi, dengan harapan auditor tidak akan kehilangan independensinya dan mampu melakukan penilaian yang obyektif. Permatasari & Astuti (2018) menyatakan bahwa rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena dengan adanya rotasi KAP


akan mengurangi hubungan interaksi yang terlalu dekat antara klien dan auditor yang dapat mengurangi kualitas audit.

Argumen yang tidak mendukung penerapan rotasi KAP secara *mandatory* menyatakan bahwa rotasi *mandatory* tidak efektif karena meningkatkan sejumlah biaya yang lebih besar bagi KAP maupun klien. Nadia (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan rotasi KAP memiliki nilai akrual diskresioner yang tinggi, yang mengindikasikan kualitas audit yang rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.4. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian